

# **KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENANGANAN PENGGUNA NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN OBAT TERLARANG DI PROVINSI SULAWESI UTARA<sup>1</sup>**

**Oleh :**

***Noldi J. Londa<sup>2</sup>***

## **ABSTRAK**

*Dari data yang dimiliki Badan Narkotika Nasional (BNN) pengguna narkoba di Sulawesi Utara pada 3 tahun terakhir, di tahun 2014 sebanyak 4,1 juta jiwa pengguna narkoba, pada tahun 2015 sebanyak 5 juta jiwa, dan pada tahun 2016 pengguna narkoba mencapai 5,9 juta jiwa. Korban penyalahgunaan narkoba yang dirawat oleh BNN Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 sebanyak 400 orang, pada tahun 2015 sebanyak 386 orang, kemudian pada tahun 2016 sebanyak 52 orang. Untuk itu pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan. Dan untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan identifikasi berbagai permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba agar dapat dicarikan solusi yang komprehensif. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi berbagai persoalan terkait narkoba dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian wilayah kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan penyalahgunaan narkoba di kota Manado masih perlu ditingkatkan terlebih dari sisi tempat perawatan, sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain.*

***Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkoba dan BNN***

## **PENDAHULUAN**

Masalah penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa Narkoba itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter.

---

<sup>1</sup> Merupakan skripsi penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba psikotropika dan obat-obat terlarang pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama - sama.

Beberapa materi baru dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a. Mengkoordinasikan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba , dengan membentuk satuan tugas – satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing – masing.

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) di pertegas dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/kota BaB II pasal 16 yaitu BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN dibidang ketersediaan dan P4GN : dan
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing masing.

Mengingat luasnya wilayah Provinsi Sulawesi Utara, maka BNN Sulawesi Utara mengharapkan setiap kabupaten/kota memberi perhatian khusus memberantas pengguna Narkoba (Narkotika Psikotropika dan Obat terlarang). Peredaran Narkotika Psikotropika dan Obat-obat Terlarang di Sulawesi Utara saat ini sudah sangat meresahkan. Hal ini terlihat dengan terungkapnya sejumlah kasus penggunaan narkoba yang melibatkan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pengguna narkoba pada 3 tahun terakhir, di tahun 2014 sebanyak 4,1 juta jiwa pengguna narkoba, pada tahun 2015 sebanyak 5 juta jiwa, dan pada tahun 2016 pengguna narkoba mencapai 5,9 juta jiwa. Dan berdasarkan data penanganan penyalahgunaan yang dirawat oleh BNN Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 BNN Provinsi Sulawesi Utara merawat penyalahguna narkoba sebanyak 400 orang, pada tahun 2015 sebanyak 386 orang, kemudian pada tahun 2016 sebanyak 52 orang. Dari data penanganan penyalahgunaan narkoba yang dirawat oleh BNN Provinsi Sulawesi Utara terjadi penurunan pengguna yang dirawat dari tahun 2014 hingga tahun 2016 dari 400 orang menjadi 52 orang.

Berdasarkan data tersebut berarti masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Utara bisa dibilang telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Konsep Kinerja**

Berbicara tentang kinerja berarti menilai hasil kerja yang dicapai Oleh orang, kelompok atau unit kerja. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2002:570) mengemukakan bahwa “kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja”.

Prawirosentono dalam Widodo (2001:206) mengemukakan bahwa “kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab

masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika”.

Kinerja merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. ”Kinerja dimaknai dengan prestasi kerja dalam hal pelaksanaan tugas atau perintah, fungsinya, kewajiban untuk menepati janji serta proses tindakan yang diambil menurut kepuasan batin berdasarkan pikiran bebas pelaku pemerintahan yang bersangkutan dan kesiapan memikul segala resiko dan konsekuensi” (lexie, 2005 : 168).

Menurut Simanjuntak (2005:1) kinerja adalah “tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu”. Peningkatan kinerja suatu organisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja masing-masing individu. Istilah pekerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang.

Dalam bahasa Inggris kata kinerja berarti *performance*, yang berasal dari kata *to perform* yang artinya melakukan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan, sedangkan arti *performance* adalah *thing to do* atau sesuatu yang dikerjakan. Kinerja merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting.

Definisi mengenai kinerja organisasi dikemukakan oleh Bastian (2001: 329) “sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut”.

Smith dalam Sendarmayanti (2001:50) mengemukakan bahwa *performance* atau kinerja adalah “*outputs drive from processes, human or otherwise*”, yang artinya Kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses.

Agust W. Smith (Sendarmayanti, 2001:50), mengemukakan bahwa *performance* atau kinerja adalah “*output drive from processes, human or otherwise*“, (kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu dari proses).

Pengertian Kinerja menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti (2001:50) adalah “prestasi kerja, pelaksana kerja, pencapaian kerja/hasil kerja/penyampaian kerja yang diterjemahkan dari performance”.

Menurut Mangkunegara (2001:67) pengertian kinerja adalah “ hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Bemardian, John H. Dan Joyce E.A Russel ( Sedarmayanti, 2001:4), mengutarakan bahwa kinerja adalah terjemahan dari “*performance*”, yang berarti perbuatan, pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan yang berdaya guna. *Performance is defined as the record of outcomes produced on a specific job function or activity during a specific time period.* Artinya kinerja didefinisikan sebagai catatan mengenai outcomes yang dihasilkan dari suatu aktifitas tertentu selama kurun waktu tertentu pula.

Menurut Iwan, Prasetya (Sedarmayanti, 2002:148) mengatakan ada beberapa kata kunci dari definisi kinerja yaitu:

1. Hasil kerja pekerja
2. Proses atau organisasi
3. Terbukti secara konkrit
4. Dapat diukur dan/atau
5. Dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Robbins (2001) berpendapat bahwa kinerja merupakan fungsi interaksi antara kemampuan (*ability*), motivasi (*motivation*), dan kesempatan (*opportunity*). Dengan demikian kinerja ditentukan oleh factor-faktor kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Kesempatan kinerja adalah tingkakerja yang tinggi yang sebagian merupakan fungsi dari tidak adanya rintangan yang mengendalkan pegawai. Jadi kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Berdasarkan pengertian

singkat ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kinerja meliputi dua hal pokok yaitu:

- a. Kemampuan menunjukkan mekanisme kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
- b. Produk yang dihasilkan.

#### **b. Konsep Kinerja Organisasi**

Pada dasarnya, organisasi mempunyai berbagai macam definisi karena banyak para ahli yang memberikan konsep tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mooney (dalam Wursanto, 2005 : 52) menyatakan bahwa organisasi merupakan bentuk dari setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Mahsun (2006 : 1) memberikan konsep organisasi sebagai berikut: “Organisasi sering dipahami sebagai kelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Kumpulan pedagang, kumpulan mahasiswa, kumpulan pegawai, kumpulan pengusaha, bahkan kumpulan para pengangguran pun merupakan suatu organisasi jika mereka mempunyai tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai.”

Sesuai dengan beberapa pendapat di atas mengenai organisasi, maka dapat dikatakan bahwa konsep organisasi adalah sekumpulan individu atau kelompok dalam organisasi yang bekerja secara bersama-sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik) berupa barang dan jasa.

Pada suatu individu, kelompok maupun organisasi diperlukan suatu penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapainya atau sering disebut dengan kinerja. Penilaian kinerja ini sangat penting dilakukan karena hal ini dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa.

Pengertian kinerja organisasi menurut Swanson (dalam Keban, 2004 : 193) adalah: “Kinerja organisasi mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik, dan budaya yang ada; apakah struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkan; apakah memiliki kepemimpinan, modal dan infrastruktur dalam mencapai misinya; apakah kebijakan, budaya dan sistem insentifnya mendukung pencapaian kinerja yang diinginkan; dan apakah organisasi tersebut menciptakan dan memelihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan, dan sumber dayanya.”

Pendapat lain dikemukakan oleh Wibawa dan Atmosudirjo (dalam Pasolong, 2007 : 176) bahwa : “Kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.”

### **c. Badan Narkotika Nasional**

#### ***1. Dasar Hukum Pembentukan Badan Narkotika Nasional***

BNNP di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Provinsi (BNP).

#### ***2. Struktur Organisasi***

Peraturan kepala BNN No 3 Tahun 2015,tentang organisasi dan tata kerja BNNP:

1. Kepala Badan membawahi bagian umum,dan bagian umum membawahi tiga sub bagian antara lain yaitu:
  - a) sub perencanaan
  - b) sub sarpra (sarana prasarana)
  - c) sub bagian atministrasi
2. kepala badan membawahi bidang pemberantasan,bidang pemberantasan ini membawahi 3 seksi yaitu:
  - a) seksi intelejen
  - b) seksi penyidikan
  - c) seksi pengawasan tahanan dan barang bukti

3. kepala badan membawahi bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, dan bidang pencegahan masyarakat membawahi 2 seksi yaitu:
  - a) Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat
  - b) Bidang rehabilitasi.
4. Bidang rehabilitasi membawahi 2 seksi yaitu:
  - a) seksi penguatan lembaga rehabilitasi
  - b) seksi paska rehabilitasi

### **3. Tugas Pokok BNNP**

#### **a. Kedudukan :**

Badan Narkotika Nasional Provinsi adalah Lembaga non-Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Gubernur dan bupati.

#### **b. Tugas :**

Badan Narkotika Nasional Provinsi mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, penanganan, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

#### **c. Fungsi BNNP**

- 1) Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN;
- 2) Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;



- 3) Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- 4) Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- 5) Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas;
- 6) Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- 7) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- 8) Pengorganisasian BNP dan BNK/Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.

#### **d. Narkoba**

Narkoba atau dikenal dengan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang adalah jenis zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan jika digunakan dalam jangka waktu yang lama atau melebihi dosis pemakaian. Dalam dunia kedokteran narkoba digunakan sebagai obat penenang dan penghilang rasa sakit pada waktu melakukan operasi.

##### **1. *Jenis-jenis Narkotika***

Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang jenis-jenis narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah :

1. Candu
2. Morphine
3. Heroin
4. Ganja
5. Cocaine
6. Narkotika semi sintetis dan sintetis

7. Obat-obat berbahaya psikotropika dan zat-zat berbahaya lainnya, seperti :

- a. Depresant
- b. Stimulant
- c. Psikoterapi
- d. Hallusinogen

## 2. *Efek Penyalahgunaan Narkotika*

Salah satu alasan mendasar pelarangan narkoba adalah karena efek negatif yang ditimbulkannya terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit yang memang langsung diakibatkan oleh pengkonsumsian narkoba, tetapi juga penyakit-penyakit susulan yang mematikan karena pengadministrasian narkoba dilakukan secara tidak layak, seperti HIV/AIDS, hepatitis dan bronkitis. Sebagai catatan, di AS lebih dari tiga puluh tiga persen kasus baru AIDS disebabkan oleh penggunaan jarum suntik antarsesama pengguna narkoba dan pasangan mereka. Gangguan dan penyakit psikologis yang disebabkan oleh narkoba dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, kondisi mental individu sebelum menjadi pengguna obat-obatan terlarang. Kedua, pengalaman yang dijalani individu sejak ia pertama kali mengonsumsi narkoba. Celakanya, pengguna narkoba cenderung mulai mencari penanganan medis-psikologis ketika gangguan atau penyakit yang mereka idap terlanjur parah. Konsekuensinya, semakin lambat *treatment* terhadap si pecandu, semakin negatif pula prognosinya (ramalan kesembuhan).

Secara umum, penyalahgunaan narkoba dapat dibagi dalam 3 golongan besar yaitu:

1. Ketergantungan Primer : ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Orang-orang tersebut sebetulnya dapat digolongkan orang yang sakit namun salah satu tersesat ke narkotika dalam upaya untuk mengobati dirinya sendiri yang seharusnya meminta pertolongan ke dokter (psikiater). Golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.
2. Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan, dan tekanan

serta pengaruh teman kelompok sebaya. Orang-orang tersebut sebenarnya merupakan korban, golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.

3. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan /ketergantungan narkotika sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian antisosial (psikopat) dan pemakaian narkotika itu untuk kesenangan semata. Orang-orang tersebut dapat digolongkan sebagai kriminal karena seringkali merangkap juga sebagai pengedar. Mereka ini selain memerlukan terapi dan rehabilitasi juga hukuman.

Narkoba adalah suatu zat atau obat yang dapat mempengaruhi susunan syaraf sehingga menimbulkan perubahan kesadaran, suasana pengamatan atau penglihatan, menghilangkan rasa nyeri dan yang paling bahaya adalah membuat kecanduan atau ketergantungan pemakainya. Narkoba ini ada yang terbuat secara alami dan ada juga yang sintesis alias buatan.

Definisi narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral.(Wresniwiro, 1999)

Kata narkoba berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah Narcose atau Narcicis yang berarti membiuskan.( Ikin A.Ghani, 1985)

Narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya jika dimasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis, dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain (Soedjono Dirdjosisworo, 1986).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang difokuskan di Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulwaesi Utara, dengan menganalisisnya

kinerja organisasi tersebut. Yang menjadi informan adalah para pihak yang dipilih oleh peneliti karena dianggap memiliki kompetensi dan dapat memberikan informasi terkait tujuan penelitian yang berasal dari instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara dan Direktorat Narkoba Polda Sulut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara Dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan dan penanggulangan Narkotika di Sulawesi Utara.**

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan tantangan yang sangat berat. Hal ini tampak dari semakin meningkatnya jumlah penyalahguna narkotika dari tahun ke tahun. Berikut adalah data jumlah kasus dan tersangka narkoba di Provinsi Sulawesi Utara.

**Tabel : Data Kasus Tersangka Pidana**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>KASUS</b>	<b>TERSANGKA</b>
1.	2014	47	85
2.	2015	52	66
3.	2016	69	123

*Sumber : Reserse Narkoba Polda Sulut*

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Reserse Narkoba Polda Sulut dari tahun ketahun terus meningkat. Di mana pada tahun 2014 jumlah kasus narkotika sebanyak 47 kasus dan meningkat menjadi 52 kasus pada tahun 2015 sedangkan pada tahun 2016 lebih meningkat lagi menjadi 69 kasus dan jumlah tersangka narkotika pada tahun 2014 sebanyak 85 orang sedangkan pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan menjadi 66 tersangka. Kemudian pada tahun 2016 kembali terjadi peningkatan jumlah tersangka narkoba yang mencapai 123 orang. Dari jumlah kasus penyalahgunaan narkoba tersebut, dapat dibagi menjadi beberapa golongan penyalahgunaan narkoba. Berikut adalah data kasus narkoba yang ditangani oleh Reserse Narkoba berdasarkan golongan penyalahguna.

**Tabel : Data Kasus Tersangka Pidana Narkoba Berdasarkan Status**

NO	TAHUN	STATUS		
		BANDAR	PENGEDAR	PENGGUNA
1	2014	0	25	66
2	2015	1	36	29
3	2016	1	78	36

Sumber : *Reserse Narkoba Polda Sulut*

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa kasus yang ditangani oleh Polda Sulut berdasarkan golongan penyalahguna di provinsi sulut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terdiri dari golongan bandar, pengedar dan pengguna. Di mana golongan pengguna dan pengedar merupakan golongan penyalahguna tertinggi jika dibandingkan dengan golongan penyalahguna bandar. Dalam kurung waktu dari tahun 2014-2016 terjadi peningkatan jumlah golongan pengguna dan pengedar narkoba. Di mana pada tahun 2014 golongan pengguna narkoba mencapai 66 orang sedangkan pengedar 25 orang, kemudian pada tahun 2015 terjadi penurunan bagi pengguna yang hanya 29 orang, tetapi pada pengedar terjadi peningkatan menjadi 36 orang. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan pengguna dan pengedar, jumlah golongan pengedar kembali meningkat menjadi 78 orang dan jumlah pengguna menjadi 36 orang. Walaupun demikian, pada tahun 2015 terjadi penurunan golongan pengguna narkoba menjadi 29 orang. Sedangkan pada tahun 2016, golongan pengguna narkoba naik mencapai 36 orang berbanding sebaliknya dengan pengedar yang setiap tahunnya terus meningkat.

Demikian pula untuk golongan pengedar yang dalam kurun waktu tahun 2014-2016 terjadi peningkatan, di mana pada tahun 2014 kasus narkoba yang ditangani oleh Reserse Narkoba Polda Sulut sebanyak 25 orang, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 36 orang. Sedangkan pada tahun 2016, golongan pengedar narkotika sudah mencapai 78 orang.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba untuk golongan pengedar dari tahun 2014-2016 disebabkan karena banyaknya penyalahguna narkoba dari golongan pemakai yang meningkat statusnya dari pemakai menjadi pengedar. Sedangkan untuk golongan bandar ditahun 2014-2016, di mana pada tahun 2015-

2016 jumlah golongan bandar yang ditangani oleh Reserse Narkoba Polda sulut berjumlah 2 orang.

Golongan penyalahguna bandar sangat sulit untuk diungkap, sebab mereka memiliki jaringan yang antara bandar dan pengedar tidak saling bertemu sehingga sulit untuk dilacak. Selain itu mereka juga melakukan kegiatan dengan sangat terorganisir. Dari jumlah kasus narkotika yang ditangani oleh Polda Sulut tersebut, panyalahguna narkotika dapat dibagi berdasarkan jenis usia sebagai berikut:

**Tabel : Data Kasus Tersangka Pidana Narkoba Berdasarkan Umur**

NO	TAHUN	UMUR			
		15	16-19	20-29	30-59
1	2014	0	7	26	52
2	2015	0	4	13	49
3	2016	0	7	40	66

Sumber : *Reserse Narkoba Polda Sulut*

Penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Utara sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahguna narkoba dari semua kalangan tanpa mengenal batasan umur yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara dan Polda Sulut. Bahkan peredaran narkoba sudah memasuki semua kalangan. Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa berdasarkan jenis usia penyalahguna narkoba, maka usia >30 tahun menempati urutan terbanyak selama tahun 2014-2016. Di mana pada tahun 2016 jumlah penyalahguna narkotika usia >30 tahun mencapai 52 orang. Sedangkan pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan menjadi 49 orang. Pada tahun 2016, penyalahguna narkotika usia >30 telah mencapai 66 orang dan merupakan jumlah terbanyak dibandingkan usia lainnya dalam kurun waktu sejak tahun 2014-2016. Untuk penyalahguna narkoba usia 20-29 tahun, sejak tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan dan penurunan. Di mana pada tahun 2014 jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 26 orang, kemudian menurun menjadi 13 orang pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 40 orang, sedangkan penyalahguna narkotika usia 16-19 sudah mencapai 7 orang. Jumlah penyalahguna narkoba usia 16-19 tahun juga mengalami penrunan pada tahun

2015. Di mana tahun 2015 jumlah penyalahguna narkoba usia 16-19 tahun 4 orang. Kemudian meningkat menjadi 7 orang pada tahun 2016. Sedangkan usia di bawah 15 tahun belum ditemukan. Penyalahgunaan narkoba diusia 30 tahun ke atas lebih banyak yang menjadi bandar, pengedar dan pengguna. Sedangkan khusus untuk usia remaja lebih banyak yang menjadi golongan pengguna dan pegedar atau kurir, diantaranya disebabkan oleh akses yang dimiliki oleh golongan remaja tersebut untuk menjual narkoba misalnya kesesama pelajar.

Sejak tahun 2014-2016, belum ada ditemukan usia remaja yang meningkat statusnya menjadi golongan bandar. Hal ini disebabkan karena untuk menjadi seorang bandar dibutuhkan modal besar dan jaringan yang terorganisir. Walaupun demikian, bukan tidak mungkin jika dikemudian hari usia remaja akan meningkat statusnya menjadi golongan Bandar apabila Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Utara dan semua pihak gagal dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan narkoba khususnya dikalangan remaja provinsi Sulawesi Utara. Berikut pasien penyalahgunaan narkoba berdasarkan kelompok usia:

**Tabel : Data Pasien Penyalahgunaan Narkoba Yang Dirawat Berdasarkan Kelompok Usia**

N O	TAHUN	KELOMPOK USIA									
		<15		16-19		20-24		25-29		>30	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2014	10	1	160	10	63	12	63	30	47	4
2	2015	15	5	131	23	41	11	46	14	33	8
3	2016	0	0	18	18	4	2	4	2	1	2

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan data usia residen/pasien BNNP SULUT, jumlah usia remaja yang menjadi residen/pasien akibat menggunakan narkoba sangat tinggi dimana pada tahun 2014 terdapat 170 orang pasien dan pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 154 orang pasien, kemudian pada tahun 2016 kembali terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 36 orang pasien .

Banyaknya remaja dan /atau pelajar yang menggunakan narkoba awalnya dimulai dari menghisap lem aibon dan menggunakan obat-obatan berbahaya seperti distro dan somadril. Rendahnya pemahaman para remaja dan /atau pelajar

terhadap narkoba juga menyebabkan mereka menjadi sasaran para pengedar narkoba. Di mana para pengedar awalnya hanya memberikan kepada para remaja dan/atau pelajar sedikit narkoba untuk dicoba dan lama kelamaan akhirnya mereka menjadi ketergantungan terhadap narkoba. Kemudian mereka untuk mendapatkan narkoba tersebut para remaja dan /atau pelajar kemudian diajak kerjasama dan dijadikan sebagai kurir narkoba. Dari hasil kasus yang ditangani oleh Reserse Narkoba Polda Sulut dan BNNP Sulut jika di lihat dari tingkatan pendidikan terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel : Data Kasus Tersangka Pidana Narkoba Berdasarkan Pendidikan Terakhir :**

N O	TAHUN	PENDIDIKAN TERAKHIR			
		SD	SLTP	SLTA	PT
1	2014	4	16	55	8
2	2015	1	7	48	10
3	2016	7	9	94	13

*Sumber : Reserse Narkoba Polda Sulut*

Berdasarkan data di atas dapat di lihat penyalahgunaan narkoba berdasarkan tingkatan pendidikan terakhir tampak bahwa tingkatan pendidikan SLTA paling banyak dari tingkatan pendidikan terakhir lainnya dimana pada tahun 2014 terdapat 55 orang kemudian pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 48 orang sedangkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan melebihi tahun 2014 yaitu sebanyak 94 orang. Jika di lihat pada pasien yang dirawat menurut tingkatan pendidikan terakhir dari BNNP Sulut, tingkatan pendidikan SLTA juga menjadi pasien terbanyak dibandingkan yang lainnya. Hal ini dapat di lihat pada tabel berikut ini.

**Tabel : Data Penyalahgunaan Narkoba Yang Dirawat Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	TAHUN	TINGKAT PENDIDIKAN							
		SD		SLTP		SLTA		PT	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	2014	50	18	90	17	170	30	21	4
2	2015	91	17	75	13	114	42	2	0
3	2016	9	12	8	5	7	7	0	0

*Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara*



Berdasarkan data di atas dapat di lihat bahwa dari jumlah pasien penyalahgunaan narkoba yang di rawat menurut tingkat pendidikan terakhir adalah yang paling banyak dengan tingkat pendidikan SLTA, dimana pada tahun 2014 jumlah pasiennya adalah 200 orang dan pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 156 orang kemudian pada tahun 2016 kembali terjadi penurunan menjadi 14 orang sedangkan palingan rendah adalah yang tingkat pendidikan terakhir Perguruan Tinggi dimana pada tahun 2014 terdapat 25 orang pasien, kemudian pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 2 orang pasien, selanjutnya pada tahun 2016 tidak di temukan pasien yang tingkat pendidikan terakhir di perguruan tinggi yang menjadi pasien.

Jika di lihat dari jumlah kasus penyalahgunaan narkoba bedasarkan pekerjaan, pekerja swastalah yang paling banyak di banding pekerjaan lainnya di Provinsi Sulut. Berikut adalah kasus penyalahgunaan narkotika berdasarkan jenis pekerjaan.

**Tabel : Data Kasus Tersangka Pidana Narkoba Berdasarkan Pekerjaan**

NO	TAHUN	PEKERJAAN									
		PNS	TNI	POL	SWT	WST	TANI	MHS	PEL	BRH	PNG
1	2014	2	0	0	41	19	2	4	1	10	6
2	2015	2	1	0	37	8	1	5	2	0	11
3	2016	4	0	4	66	17	0	10	3	8	11

*Sumber : Reserse Narkoba Polda Provinsi Sulawesi Utara*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari segi kuantitas jumlah penyalahguna narkoba di provinsi Sulawesi Utara berdasarkan jenis pekerjaan pelaku, pekerja swastalah yang menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 144 orang selama tahun 2014-2016. Sedangkan yang paling rendah adalah anggota TNI yaitu hanya 1 orang pada tahun 2015. Pada grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dimana pada tahun 2014 jumlah pelaku pekerja swasta adalah 41 orang dan pada tahun 2015 menurun menjadi 37 orang sedangkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan sampai berjumlah 66 orang.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan Provinsi dengan jumlah kasus narkoba tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia disebabkan provinsi Sulawesi Utara adalah Provinsi dengan jumlah populasi yang cukup

tinggi. Selain itu, Provinsi Sulut juga merupakan Provinsi yang berbatasan secara langsung dengan negara lain di Asia Tenggara, diantaranya Negara Filipina.

Penyelundupan narkoba juga kadang dilakukan melalui paket pengiriman barang lewat darat, laut dan udara untuk menghindari penangkapan dan menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas 13,851,64 Km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 15 Kabupaten dan Kota.. Beberapa daerah/tempat rawan yang banyak terjadi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja adalah kampus dan tempat kos-kosan mahasiswa. Banyaknya terjadi penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yaitu lemahnya pengawasan dari pihak kampus dan kos-kosan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

Penyalahgunaan narkoba dari kalangan pelajar dan mahasiswa sudah sangat mengkhawatirkan. Selain itu, beberapa mahasiswa yang menjadi pengedar narkoba juga mengedarkan narkoba kepada sesama teman dan mahasiswa lainnya di kampusnya serta diberbagai kampus di Provinsi Sulawesi Utara.

Sebenarnya hampir semua daerah di Provinsi Sulawesi Utara itu rawan terjadi penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan karena penyalahgunaan narkoba dari kalangan bandar dan kurir selalu berpindah tempat dalam menjalankan aksinya untuk menghindari pengejaran petugas dan pengungkapan jaringannya. Hal ini menunjukkan bahwa semua tempat di provinsi Sulawesi Utara sangat rawan terjadi penyalahgunaan narkoba, termasuk dikampus-kampus yang ada di Sulawesi Utara.

Banyaknya Tempat Hiburan Malam (THM) dan hotel di Sulawesi Utara juga menjadi tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba terutama ketika pada acara malam tahun baru. Lemahnya fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Utara di THM dan Hotel-hotel yang ada sangat disayangkan.

Permasalahan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Provinsi Sulawesi Utara merupakan permasalahan yang kompleks dalam mewujudkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) bukanlah

satu-satunya lembaga yang harus berperan di dalam mewujudkan hal tersebut melainkan melibatkan banyak pihak baik kepolisian maupun masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.

#### **B. Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Dalam Penanganan Pengguna Narkoba di Provinsi Sulawesi Utara.**

Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanganan pengguna Narkoba di Sulawesi Utara adalah upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam tiga bagian, yakni preventif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Preventif merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dan represif merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelejen kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkoba beserta bukti-buktinya, kemudian dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkoba. Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, memberikan dorongan secara moril kepada masyarakat agar terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat dalam hal ini pengembangan sosial ekonomi masyarakat, upaya yang dilakukan selanjutnya yaitu dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti LSM, instansi masyarakat, melakukan razia rutin untuk kendaraan bermotor disetiap jalur perbatasan, melakukan razia dan tes urine rutin, pemasangan reklame tentang bahaya narkoba, melakukan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Utara adalah BNNP selalu memberikan edukasi pengetahuan narkoba, pengetahuan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara tentang bahaya narkoba, baik penyuluhan di sekolah dan kampus, maupun informasi di jalan-jalan seperti spanduk sehingga masyarakat tahu dan mengerti tentang bahayanya narkoba. Kemudian juga memberikan informasi kepada masyarakat agar sadar akan bahaya

narkoba, karena narkoba bisa merusak psikologi pemakai, merusak lingkungan, juga merusak bangsa dan negara. Penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kampus dilakukan setiap sebulan sekali dengan melakukan tes urine dan memberikan pengetahuan kepada mereka, memberikan sosialisasi melalui media elektronik dan media cetak, serta memasang spanduk di jalan-jalan dan melakukan penyuluhan ke desa-desa.

Upaya yang dilakukan dalam merehabilitasi penyalahgunaan diantaranya adalah dengan melakukan program pembinaan atau program preventif, dengan melakukan program pengobatan atau Program kuratif. Kemudian upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pengguna narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga dan penderita. Rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rawat inap dan rawat jalan. Jika masih pada tahap coba-coba dan belum terjadi ketergantungan maka dilakukan rawat jalan maksimal selama 3 bulan. Kemudian upaya dalam merehabilitasi pasien dilakukan dengan pembinaan dan menasehati si pemakai agar sadar bahwa penyalahgunaan itu merugikan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat yang ada disekitarnya.

Pengguna narkoba yang tidak berhasil direhabilitasi di Sulawesi Utara salah satunya adalah karena faktor dari keluarga yang tidak tega melihat anak dititipkan di panti rehabilitasi. Selain itu alasan lainnya karena kurangnya biaya, dan kurangnya kerjasama antara dokter, keluarga dan si pemakai. Ini merupakan factor-faktor yang membuat si penderita gagal untuk di rehabilitasi.

Apabila tidak berhasil di rehabilitasi pada tahap pertama, langkah selanjutnya adalah rehabilitasi tahap kedua. Rehabilitasi tahap kedua di sebut pasca rehab. Dalam pasca rehab ini ada program juga yang dilakukan selama 3 bulan. Setelah pasca rehab juga tidak berhasil maka pasien masuk lagi rehab tahap kedua.

Hukuman/sanksi yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Utara adalah hukuman penjara, besarnya masa hukuman penjara tergantung dari hasil barang bukti dari di tangkap. Harus di rehabilitasi selama 6 bulan apabila sesuai dari laporan/penangkapan, dengan barang bukti yang

ditemukan dibawah dari 5 gram narkoba. Jadi prosesnya melalui asisten medis, dokter, psikolog juga tim hukumannya dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik BNNP.

Pada saat ini sudah mulai dilakukan apabila saat penangkapan awal pelaku ditemukan membawa narkoba dibawah 5 gram dianggap bukan pengedar jadi di asismen dulu. Kemudian apabila si pelaku terbukti sebagai Pengedar dan pemakai maka hukumannya direhabilitasi dan hukuman pidana. Kemudian hukuman bagi pengedar adalah hukuman mati, dan bagi pemakai direhabilitasi, tergantung barang bukti yang ada. Apabila barang buktinya melebihi 5 gram maka akan dihukum mati, karena termasuk dalam kategori pengedar.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak BNNP sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani berbagai permasalahan narkoba yang terjadi di di Sulawesi Utara.

### **C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Sulawesi Utara.**

Kendala yang dialami oleh BNNP dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Utara adalah diantaranya karena kurang peran serta masyarakat. Masyarakat kurang memahami tugas dari BNNP bagi pengguna narkoba dan masih di anggap tabu oleh masyarakat karena merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba dan juga ada beberapa oknum anggota Kepolisian yang sudah bekerja sama dengan pelaku juga pengedar sehingga memberikan informasi jika ada razia dari pada petugas maka sering terjadi kegagalan dalam melakukan razia. Hal-hal tersebutlah sehingga BNNP terkendala untuk menangkap pengguna narkoba.

Kurangnya tempat rehabilitasi untuk keluarga sehingga beberapa keluarga anaknya di tangkap padahal sebenarnya kalau di tangkap bukan berarti di penjara, tetapi ada kemungkinan bisa di rehabilitasi dan rawat jalan. Hal ini membuat BNNP terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak dengan pihak BNNP.

Selain itu kendala BNNP dalam menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Utara adalah Masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat masih bingung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tentang penyalahgunaan narkoba. Ada standarnya batas pemakaian bagi pengguna yang menggunakan narkoba sebanyak 1 gram. Kalau dibawah 1 gram wajib direhabilitasi, dan jikalau di atas 1 gram akan di proses dan dipidanakan. hal ini masih belum dipahami oleh masyarakat.

Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk kalau program rehabilitas belum selesai pengguna narkoba yang direhabilitas tidak ada tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi tahu jalur mana yang harus ditempuh, seharusnya ada proses hukum yang terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan, bagi pengguna akan direhabilitasi, sedangkan bagi pengedarnya akan diberikan hukum pidana dan rehabilitasi, rehabilitasi dipotong dengan masa tahanan.

Tidak semua pemakai narkoba mau mengakui walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya. Kurangnya lembaga yang melayani pemulihan.

Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Utara masih sedikit karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor keluarganya yang memakai narkoba kepada kepada pihak BNNP dan Kepolisian.

Masih adanya masyarakat yang belum tahu tentang tugas pokok, dan fungsi dari BNNP itu sendiri. Selain itu ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa kalau dirawat inap/direhap dipanti mereka seakan membuang anggota keluarganya.

Kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan narkotika di Sulawesi Utara, yaitu kurangnya personil dilapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan dilapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya

yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat tes urine (fasilitas Laboratorium kurang memadai).

#### **D. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba Di Provinsi Sulawesi Utara.**

Ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika". Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;

- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. Menghentikan penyelidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. Penyadapan hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari Ketua Pengadilan. Penyadapan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Dalam keadaan mendesak dan penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri lebih dahulu. Dalam waktu paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai Penyadapan.



Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari Pimpinan.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang- undang ini. Penyidik BNN juga berwenang:

- a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum.
- b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan yang sedang diperiksa;
- d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau Instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian atau Non Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:

- a. Memeriksa keberatan laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Meminta keterangan dari bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- h. Menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana. Alat bukti berupa:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/ataudidengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - Tulisan, suara, dan/atau gambar;
  - Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  - Huruf, tanda, angka, simbol, sandi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat ;

- a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan

penyitaan dan tembusan berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik. Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Penyerahan barang sitaan dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya. Untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik Pegawai Negeri Sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor narkotika tersebut untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada Kepala penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam

keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Penyidik Kepolisian Negara republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
- d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.

#### **E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara dalam Upaya Penanganan Pengguna Narkotika, Psitropika dan Obat Terlarang di Provinsi Sulawesi Utara.**

Salah satu prinsip yang dianut oleh kajian sosiologi hukum adalah pandangan bahwa hukum itu tidak otonom. Dalam kaitannya dengan efektivitas

pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Utara dalam upaya penanganan dan pemberantasan narkotika di Sulawesi utara juga dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam kinerjanya khususnya di dalam penegakan hukum. faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

### **1. Faktor Hukum**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Diundangkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya ke arah pembangunan hukum.

Pengaturan mengenai penggunaan narkotika saat ini, sudah sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak asasi bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang optimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.Jaminan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan tersebut menjadi dasar bagi pengaturan narkotika di Indonesia. Substansi konstitusi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa undang-undang narkotika ini diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum. Undang-undang tentang Narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Namun, Undang-Undang Narkotika tersebut di dalam praktiknya lambat dalam menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat. Lambatnya penyesuaian dengan perkembangan zaman ini, mengakibatkan substansi undang-undang ini memiliki beberapa kelemahan antara lain substansi peraturan perundang-undangan narkotika yang tidak responsif.

Salah satu modus yang dilakukan oleh para penyalahguna narkotika untuk menghindari sanksi hukum di Indonesia adalah dengan membuat jenis narkotika baru yang belum diatur di dalam Undang-Undang narkotika. Berdasarkan laporan singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2013, narkotika jenis baru yang beredar di Indonesia ada sebanyak 251 jenis dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan data yang dimiliki oleh Polda Provinsi Sulut, saat ini ada sekitar 35 jenis narkotika baru yang beredar dan belum diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi efektivitas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi utara dan aparaturnya penegak hukum lainnya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

## **2. Faktor Masyarakat**

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, masyarakat juga mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam Pasal 106 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika diatur bahwa hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan

prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

- c. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN.
- d. Memperoleh perlindungan hukum pada saat atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Saat ini, masih banyak masyarakat yang takut untuk memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika walaupun mereka akan memperoleh perlindungan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 100 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa saksi, pelapor, penyidik penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Bahkan dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 juga telah diatur bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika sangatlah penting. Sebab selama ini Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi utara selama ini lebih banyak melakukan fungsi pemberantasan berdasarkan laporan atau informasi masyarakat.

Selain itu, sosialisasi tentang perlindungan saksi dan ancaman pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor harus ditingkatkan. Selain itu, lemahnya pemahaman masyarakat khususnya remaja terhadap jenis-jenis narkotika dan bahayanya sehingga sangat rentan menyalahgunakan narkotika. Lemahnya pemahaman tersebut menjadikan masyarakat menjadi sasaran bagi pengedar dan bandar narkotika.

Factor mental dan psikologi remaja juga menjadi salah faktor terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, karakteristik remaja umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga seringkali ingin mencoba-coba,



menghayal dan merasa gelisah serta berani melakukan pertentangan jika dirinya merasa disepelekan atau tidak dianggap.

Namun demikian, untuk terjadinya hal tersebut masih ada faktor lain yang memainkan peran penting yaitu faktor lingkungan si pemakai zat. Faktor lingkungan tersebut memberikan pengaruh pada remaja dan mencetuskan timbulnya motivasi untuk menyalahgunakan narkotika. Dengan kata lain, timbulnya masalah penyalahgunaan narkotika dicetuskan oleh adanya interaksi antara pengaruh lingkungan dan kondisi pengguna.

### **3. Faktor Kebudayaan**

Perubahan yang terjadi secara drastis dalam era globalisasi ini, juga menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Di provinsi sulut, yang merupakan kota metropolitan, budaya masyarakat telah banyak mengalami pergeseran. Budaya masyarakat yang dahulu sangat memegang erat rasa kekeluargaan (komunal) kini telah bergeser cenderung individualis. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi penegakan hukum terkait narkotika, dikarenakan masyarakat cenderung acuh tak acuh dalam mengawasi lingkungan sosial agar jauh dari narkotika.

Selain itu, di kota besar tingkat permasalahan masyarakat cukup kompleks, sehingga tingkat stress masyarakat cukup tinggi. Hal ini yang kemudian membuat masyarakat di kota besar rawan untuk menyalahgunakan narkotika sebagai gaya hidup baru. Di mana ada beberapa jenis narkotika yang bisa membuat pemakainya menjadi tenang dan merasa bahagia.

### **4. Sarana dan Prasarana**

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam melakukan pengungkapan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia tersebut.

Selain itu, faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk mengefektifkan aturan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memperoleh keberhasilan hukum atau efektivitas hukum maka diperlukan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam menjalankan aturan tersebut. Ada banyak kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi utara dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang kaitannya dengan sarana dan prasarana.

Kendala yang paling besar yaitu belum adanya tempat rehabilitasi bagi para pengguna narkoba dan kendala kekurangan dana. Di mana Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi utara saat ini mengalami pemotongan dana yang cukup besar. Akibat kekurangan dana tersebut membuat kuantitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi utara kurang efektif. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2017 kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan dengan baik dengan adanya berbagai upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) berupa kegiatan-kegiatan pagelaran seni; diseminasi melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang; pembentukan dan pelatihan kader

anti narkoba; dalam upaya P4GN; pemetaan jaringan; pemetaan jaringan peredaran narkoba; penyelidikan, penangkapan dan penyidikan kasus narkoba; penyitaan aset sindikat kejahatan narkoba. Dengan adanya berbagai upaya-upaya pencegahan oleh BNN Provinsi Sulawesi Utara ini berdampak pada terjadinya pengurangan jumlah pengguna narkoba yang ditangani oleh BNN Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2014 hingga 2016. Namun demikian hal ini masih belum juga efektif dikarenakan Provinsi Sulawesi Utara masih merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kasus narkoba tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Utara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Sulawesi Utara dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 di dalam praktiknya lambat dalam menyesuaikan dengan perkembangan di dalam masyarakat sehingga substansi undang-undang tersebut tidak responsif terhadap jenis narkoba yang baru, jika ditinjau dari segi kuantitas petugas BNNP Sulawesi utara masih jauh dari ideal, kurangnya dana dan tempat rehabilitasi menyebabkan kuantitas pelaksanaan kegiatan tidak efektif, adanya masyarakat yang takut memberikan informasi adanya penyalahgunaan narkoba walaupun mereka akan memperoleh perlindungan hukum dan lemahnya pemahaman masyarakat khususnya remaja terhadap jenis narkoba dan bahayanya.

### **Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran penulis adalah:

1. Dalam upaya penanggulangan pengguna narkoba di provinsi Sulawesi Utara baiknya ditambah tempat rehabilitasi agar kapasitas untuk menampung para pengguna narkoba bisa di penuhi sesuai dengan

kebutuhan selain itu perlu meningkatkan sosialisasi Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada masyarakat terkait peran serta masyarakat dan perlindungan hukum masyarakat yang menjadi saksi serta ancaman pidana dan denda bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor.

2. Dalam upaya meningkatkan kuantitas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi utara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Sulawesi utara yang merupakan 5 besar provinsi tertinggi kasus penyalahgunaan narkotika dibandingkan daerah lainnya di Indonesia seharusnya pemerintah meningkatkan anggaran dana dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi utara bukannya malah mengurangi dana tersebut dan sebaiknya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi utara kedepannya sudah memiliki intelijen dan penyidik tetap sehingga tidak mempengaruhi kinerjanya ketika intelijen dan penyidik Polda Sulawesi utara yang ditugaskan di BNNP ditarik atau diganti.
3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat serta kepada oknum-oknum dari instansi terkait (seperti kepolisian, dan BNN) yang menangani pemberantasan narkoba agar setiap pihak dapat tahu dan mengerti peraturan-perturan tentang narkoba yang berlaku dan tata cara penanganannya. Selain itu agar masyarakat dapat mau untuk bekerja sama dengan memberikan setiap informasi yang dibutuhkan kepada pihak-pihak yang berwajib dalam upaya pemberantasan narkoba di Provinsi Sulawesi Utara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.A Anwar Prabu Mangkunegara. 2001. *Manajemen sumberdaya manusia perusahaan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- August W. Smith yang di kutip oleh sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*.
- Bastian. 2001. *Perbandingan Konsep Kinerja*. Jakarta: Gramedia
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2005. *Manajemen publik*. Jakarta: Penerbit Grasindo.

- Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya* 1985, Yayasan Bina Taruna, Jakarta.
- Kamus Besar Indonesia (2002). *Depertemen Pendidikan Nasional Edisi ke-3. Balai pustaka*, Jakarta. Gramedia.
- Keban Yeremias. 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Mahsun, Mohammad. 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Pelayanan Publik*. Yogyakarta: BPTTE
- Pasolong, Harbani. 2007, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Prawirosentono dalam Joko widodo, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, (Malang: Basyumedia Publishing, 2001)
- Robbins S P. (2001). *Psikologi Organisasi*, (Edisi ke-8). Jakarta: Prenhallind
- Soedjono Dirdjosisworo, 1986, *Hukum Narkotika Indonesia Alumni* 1987, Bandung
- Simanjuntuk, payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Wresniwiro, 1999. *Masalah Psikotropika, Dan Obat Berbahaya (Narkoba)*. Cet Ke 1, Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas.
- Wursanto, 2005. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi

**Sumber Lain:**

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Provinsi (BNP).
- Peraturan kepala BNN No 3 Tahun 2015, tentang organisasi dan tata kerja BNNP dan BNK/

